



RENSTRA

2025-2029



Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Bersama Satuan Lalu Lintas Polres Kota Tanjungbalai Melakukan Hibawaan Tata cara Bongkar Muat Barang

PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI
DINAS PERHUBUNGAN
JL. JEND SUDIRMAN KM.7 SIJAMBI TELP.(0623) 7590080
TANJUNG BALAI

RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, dimana penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 - 2029 dapat kami selesaikan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 - 2029 ini disusun berdasarkan tuntutan umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tanjungbalai Tahun 2025 – 2029, Rencana Strategis ini disusun diharapkan dapat menjadi acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta kebijakan bagi Dinas Perhubungan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.

Berhasil tidaknya Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 - 2029 sesuai dengan Visi dan Misi tidak tergantung kepada kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai saja, tetapi harus ada komitmen lintas sektoral dari seluruh pimpinan Instansi Pemerintah Kota Tanjungbalai baik lembaga Eksekutif maupun Legislatif serta partisipasi dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Tanjungbalai.

Semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 - 2029 ini dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Tanjungbalai dan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai maupun bagi masyarakat Kota Tanjungbalai.

Tanjungbalai, 2025
Plt.Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tanjungbalai



ELVANDIA, S.SiT
Pembina TK.I
Nip. 19780111.200312.1.011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang	3
2. Dasar Hukum Penyusunan	4
3. Maksud dan Tujuan	7
4. Sistematika Penulisan	7
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	9
2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah	9
2.1.2 Sumber daya Dinas Perhubungan.....	22
2.1.3 Aset/Modal	25
2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan	26
2.1.5 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah	30
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan	30
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan	30
2.2.2 Isu Strategis	33
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	35
3.1. Tujuan dan Sasaran Strategis Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	35
3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029	37
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	39
4.1. Rencana Program Kegiatan	39
4.2. Rencana Program/Kegiatan/subkegiatan dan Pendanaan	48
4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah	62
4.4 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan	64
BAB V : PENUTUP	66

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses penetapan tujuan dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal, selanjutnya mengartikulasikannya dengan jelas strategi atau langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Perencanaan dapat berarti pula, mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor yang relevan, memperkirakan faktor-faktor lingkungan strategis, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan.

Keberhasilan pembangunan sangat dipengaruhi oleh peran transportasi sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan dimana pembangunan sektor transportasi diarahkan pada terwujudnya sistem transportasi wilayah yang handal, berkemampuan tinggi dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, lancar, aman, nyaman dan efisien dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan mendukung mobilitas manusia, barang serta jasa, mendukung pola distribusi daerah serta mendukung pengembangan wilayah dan meningkatkan hubungan nasional yang lebih memantapkan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara.

Untuk mewujudkan sistem transportasi di Kota Tanjungbalai yang handal dan berkemampuan tinggi dihadapkan pada berbagai tantangan, peluang dan kendala antara lain berupa perubahan lingkungan yang dinamis seperti otonomi daerah, terjadinya globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa transportasi, kondisi politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adanya keterbatasan sumber daya.

Dalam mengantisipasi kondisi tersebut diatas, Sistem Transportasi di Kota Tanjungbalai perlu disusun dan didukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga terwujud keandalan pelayanan dan keterpaduan antar dan intra moda transportasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekonomi, tingkat kemajuan teknologi kebijakan tata ruang, pelestarian lingkungan dan kebijakan energi nasional sehingga akan selalu dapat memenuhi kebutuhan pembangunan, tuntutan masyarakat serta kebutuhan perdagangan regional, nasional dan internasional dengan

memperhatikan kehandalan dan kelaikan sarana dan prasarana transportasi yang ada di Kota Tanjungbalai.

Penyusunan renstra ini di dasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Oleh karena itu, melalui penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2025 s/d 2029, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam perencanaan transportasi yang terintegrasi secara kesisteman di Kota Tanjungbalai, penetapan prioritas pembangunan dan pengembangan sarana prasarana perhubungan secara berdaya guna dan berhasil guna ,sesuai permintaan yang berdasarkan realitas pola aktifitas, pola bangkitan -tarikan pergerakan ,sebaran pergerakan dan keunggulan komparatif antar zona dalam suatu wilayah, yang bersinergi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tanjungbalai.

2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5024);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kota Tanjungbalai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6939);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungbalai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3361);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
14. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai.;
15. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungbalai Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tanjungbalai Tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029;
18. Peraturan Walikota Tanjungbalai nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategik Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai tahun 2025 - 2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan transportasi Daerah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang bergerak di sektor transportasi di dalam upaya mewujudkan Sistem Transportasi

Daerah dalam seluruh hirarkinya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kota Tanjungbalai yang tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Perhubungan adalah:

- a. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam program dan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi untuk 5 (lima) tahun kedepan, sehingga dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran, dan arah kebijakan transportasi yang telah ditetapkan.
- b. Mengidentifikasi potensi, sumber daya dan permasalahan pembangunan sektor transportasi, sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan, arah dan tujuan dan strategi pembangunan sektor transportasi di Sumatera Utara,
- c. Mengakomodir aspirasi yang berkembang baik dari lembaga pemerintah, asosiasi profesi, dan masyarakat umum, terkait pembangunan sektor transportasi di Kota Tanjungbalai

4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai secara keseluruhan tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Dasar Hukum Penyusunan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

1. Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan
2. Sumber Daya Dinas Perhubungan
3. Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
4. Kelompok Sasaran Layanan

2. Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan :

- a. **Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan**
- b. **Isu Strategis**

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan dan Sasaran Strategi Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029
2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Kegiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kineija, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
6. Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025-2029 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Perhubungan

2.1.1 Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 16 Tahun 2018 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Tanjungbalai. Pengaturan lebih lanjut berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungbalai Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan.
- (2) Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

(1) Tugas

Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Fungsi

- a. Perumusan kebijakan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi dinas; dan
- f. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sesuai standar yang ditetapkan.

SEKRETARIS

(1) Tugas

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas yang meliputi perencanaan, pengumpulan dan pengolahan data, penelitian, pengembangan, dan pelaporan pembinaan, ketatausahaan, ketatalaksanaan hukum, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta pemberian pelayanan teknis dan administrasi, kepada Kepala Dinas dan semua unsure dilingkungan Dinas Perhubungan.

(2) Fungsi

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, hukum, rumah tangga, kerja sama, administrasi, dokumentasi, perjalanan dinas, protokol dan hubungan masyarakat;
- b. Penyiapan analisa kebutuhan, pengadaan, administrasi dan inventarisasi barang perlengkapan serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
- c. Pengendalian terhadap sarana dan prasarana perhubungan;

- d. Penyiapan bahan petunjuk umum dan teknis dibidang kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepegawaian;
- e. Penataan organisasi dan tata laksana;
- f. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- g. Penyusunan anggaran keuangan, administrasi pertanggungjawaban serta laporan keuangan; keuangan,
- h. Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- i. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- j. Penyiapan dan analisa data perencanaan dalam rangka penyusunan program kerja tahunan;
- k. Penyiapan laporan kegiatan anggaran dan mengoordinasikan pertanggungjawaban pelaporan;
- l. Pengoordinasian pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pengendalian program, evaluasi, dan pelaporan;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penelitian, pengembangan dan pengumpulan data;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- o. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Umum,Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan tata usaha administrasi persuratan dan kearsipan;
- b. Melaksanakan pengendalian surat masuk sesuai dengan penataan kearsipan pola baru;
- c. Meneliti konsep surat dan menyesuaikan dengan tata naskah yang berlaku;
- d. Melaksanakan urusan kerja sama, hubungan masyarakat, dokumentasi dan hukum;

- e. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- f. Menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
- g. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan urusan rumah tangga;
- i. Melaksanakan persiapan administrasi perjalanan dinas pegawai;
- j. Melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;
- k. Mengumpulkan dan mengolah data untuk penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- l. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. Mempersiapkan dan menyusun rencana kegiatan dan mempersiapkan pelaksanaan kegiatannya;
- n. Menyusun dan mempersiapkan rencana kebutuhan barang dan perbekalan serta alat tulis kantor;
- o. Menginventarisasi barang-barang/perengkapan aset pemerintah;
- p. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi perlengkapan dan peralatan kantor;
- q. Melaksanakan perawatan dan pemeliharaan barang-barang/perengkapan aset pemerintah;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
- s. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan urusan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
- b. Melaksanakan penyiapan dan melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Melaksanakan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);

- d. Melaksanakan persiapan usulan Surat Perintah Pembayaran (SPP) untuk diproses lebih lanjut;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan;
- f. Melaksanakan penyusunan laporan bulanan;
- g. Melakukan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- h. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyiapan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut Hasil Pemeriksaan;
- i. Melaksanakan pengusulan, penyusunan, perumusan, penginventarisasian program kerja tahunan untuk dibahas dalam rencana pembangunan daerah;
- j. Melaksanakan penyusunan Laporan Kinerja Perangkat Daerah;
- k. Melaksanakan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD;
- l. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK);
- m. Mengevaluasi data hasil pelaksanaan program kegiatan;
- n. Melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengumpulan data;
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai bidang tugasnya; dan
- p. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris sesuai standar yang ditetapkan.

KEPALA BIDANG LALU LINTAS

(1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan, pengelolaan sarana transportasi di wilayah Daerah serta memberikan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

(2) Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas, keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- e. Pengoordinasian, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian teknis lalu lintas dan keselamatan;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan kota;
- g. Penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan didalam wilayah Daerah;
- h. Pengendalian laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- i. Fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- j. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- k. Pelaksanaan pemungutan retribusi pengujian kendaraan bermotor;
- l. Pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan dan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor;
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang manajemen lalu lintas;

- b. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kota;
- c. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang manajemen lalu lintas jalan;
- d. Penyusunan rencana teknis jaringan transportasi di Daerah;
- e. Melaksanakan evaluasi tingkat pelayanan lalu lintas jalan pada ruas jalan kota;
- f. Pengembangan manajemen lalu lintas;
- g. Penyusunan penetapan perlengkapan jalan;
- h. Menyusun dan menetapkan kelas jalan di jalan kota;
- i. Menyusun sistem informasi manajemen lalu lintas;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai bidang tugasnya; dan
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala seksi Rekayasa Lalu Lintas mempunyai Tugas

- a. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang rekayasa lalu lintas jalan;
- b. Perencanaan, pemasangan dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
- c. Pemrosesan pertimbangan izin penggunaan jalan selain kepentingan lalu lintas di jalan;
- d. Melaksanakan inventarisasi secara berkala terhadap sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
- e. Melakukan pengelolaan dan penataan perparkiran;
- f. Melaksanakan dan menyiapkan pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan, pengawasan dan penghapusan fasilitas perlengkapan jalan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah/instansi lain di bidang lalu lintas;
- h. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan pengembangan intellegent transport system (ITS) di Daerah;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai bidang tugasnya; dan

- j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Lalu Lintas sesuai standar yang ditetapkan.

KEPALA BIDANG ANGKUTAN

(1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Angkutan Jalan.

(2) Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang angkutan orang dan barang serta pemaduan moda dan pengembangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang angkutan orang dan barang serta pemaduan moda dan pengembangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang angkutan orang dan barang serta pemaduan moda dan pengembangan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan orang dan barang serta pemaduan moda dan pengembangan;
- e. Penyusunan rencana dan penataan jaringan trayek;
- f. Fasilitasi perizinan dan tarif angkutan;
- g. Penetapan rencana induk jaringan lalu lintas, angkutan jalan dan jaringan perkeretaapian dalam wilayah perkotaan;
- h. Pengelolaan data dan informasi transportasi, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, serta pengembangan transportasi;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- j. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Dinas sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal mempunyai tugas:

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan;
- b. Pengelolaan terminal tipe c;

- c. Penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan;
- d. Perizinan angkutan orang dalam trayek dijalan dalam wilayah Daerah;
- e. Penetapan tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek;
- f. Fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek perkotaan;
- g. Penataan jaringan trayek;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai bidang tugasnya; dan
- i. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Angkutan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek dan Angkutan Barang mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan;
- b. Penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya di dalam wilayah Daerah;
- c. Memberikan analisa dan telaahan terhadap izin operasi usaha angkutan sewa;
- d. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang dalam wilayah Daerah;
- e. Penyediaan teknologi informasi angkutan jalan;
- f. Pemberian fasilitas izin angkutan orang tidak dalam trayek lainnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Angkutan sesuai bidang tugasnya; dan
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Angkutan sesuai standar yang ditetapkan.

KEPALA BIDANG PELAYARAN

(1) Tugas

Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di Bidang Pelayaran penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.

(2) Fungsi

- a. Penyusunan program kerja di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat dan angkutan sungai danau dan penyeberangan;
- e. Penerbitan izin dan fasilitasi perizinan pelabuhan, usaha angkutan, pengerukan dan reklamasi;
- f. Penetapan tarif angkutan penyeberangan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Angkutan sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Kepelabuhanan mempunyai tugas :


- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran;
- b. Penetapan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
- c. Penetapan rencana induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) untuk pelabuhan sungai dan danau, dalam wilayah Daerah;
- d. Penerbitan izin pembangunan, penerbitan izin, dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;

- e. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
- f. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- g. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- h. Penerbitan izin pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
- i. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayaran sesuai bidang tugasnya; dan
- k. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayaran sesuai standar yang ditetapkan.

Kepala Seksi Badan Usaha dan Jasa terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas :

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran;
- b. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Daerah, dan beroperasi pada lintas pelabuhan di wilayah Daerah;
- c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam wilayah Daerah yang bersangkutan;
- d. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
- e. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam wilayah Daerah;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayaran sesuai bidang tugasnya; dan
- g. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang Pelayaran sesuai standar yang ditetapkan.

Gambar 2-1
Bagan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai



2.1.2 Sumberdaya Dinas Perhubungan

Ketersediaan SDM berpengaruh langsung terhadap kinerja Dinas Perhubungan. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumberdaya aparatur menjadi salah satu sasaran prioritas pembangunan daerah. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Pemerintahan yang cerdas hanya bisa diwujudkan jika aparturnya cerdas. Berdasarkan sumber data kepegawaian Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai, tercatat jumlah ASN sampai dengan bulan Maret 2025 sebanyak 36 orang, dengan komposisi jabatan dalam struktur organisasi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai sebagai berikut.

Tabel 2 1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan fungsional	Jumlah
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat		1	2	6	9
3	Bidang Lalu		1	2	7	11
4	Bidang Angkutan		1	2	4	8
5	Bidang Pelayaran		1	2	3	7
6	Pejabat Fungsiona			3		-
	JUMLAH	1	4	11	20	36

Data yang ditampilkan sesuai jenjang eselonering II, III, IV di Dinas Perhubungan yang menjalankan fungsi koordinasi secara intensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Fungsi koordinasi merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan melalui 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Lalu

Lintas, Bidang Angkutan dan Bidang Pelayaran. Ketiga bidang tersebut mengkoordinasikan seluruh kegiatan pada Dinas Perhubungan. Sedangkan sekretariat menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan dan fungsi koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam menjalankan tupoksinya, Dinas Perhubungan didukung ASN yang memiliki jenjang pendidikan yang bervariasi. Jumlah ASN yang menamatkan pendidikannya pada jenjang S2 maupun S1 yang berkompentensi menduduki jabatan yang diembannya masih terbatas sehingga kinerja yang diharapkan belum optimal seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	S3	S2	S1/D4	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	Kepala Dinas Perhubungan			1					1
2	Sekretariat			4	1	4			9
3	Bidang Lalu Lintas		1	7	2	3			13
4	Bidang Angkutan			3	3	2			8
5	Bidang Pelayaran		1	3		1			5
7	Pejabat Fungsional								

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai

Kapasitas dan kapabilitas SDM secara normatif berkorelasi dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data pada tabel diatas, tingkat pendidikan pegawai Dinas Perhubungan yang paling banyak adalah pendidikan S-1 & SMA. Jumlah ASN berpendidikan SMA sebanyak 11 orang (29 persen), D3 sebanyak 6 orang (16 persen), Tamatan S1 sebanyak 18 orang (48 persen) dan tamatan S2 sebanyak 2 orang (5 persen). Tingkat pendidikan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja Dinas Perhubungan secara umum. Jumlah

Pegawai Dinas Perhubungan yang menamatkan pendidikan S-2 tercatat sebanyak 2 orang (5 persen). Kondisi ini masih belum memenuhi bila dilihat dari analisis kebutuhan pegawai untuk meningkatkan kinerja Perhubungan kedepan dan ini menjadi salah satu isu strategis di Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai. Sedangkan jabatan fungsional perhubungan seperti andalalin, Surveyor, audit keselamatan lalu lintas, perencanaan transportasi dan pengujian kendaraan bermotor belum menarik minat pegawai untuk memilih jalur karir. Oleh karena itu berdasarkan analisis kebutuhan pegawai, dalam menjalankan tupoksinya Dinas Perhubungan masih kekurangan pegawai baik dari aspek kuantitas maupun kompetensi pada jabatan struktural dan fungsional serta jabatan pelaksana. Menindaklanjuti hal ini dengan berpedoman pada Peraturan Menpan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi PNS di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka setiap tahun Dinas Perhubungan mengajukan penambahan personil namun belum terpenuhi karena berkaitan dengan kebijakan rekrutmen pegawai, sehingga pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, sementara ini Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mengupayakan penambahan tenaga non PNS yang penempatannya tersebar di seluruh bidang dan sekeretariat, hal ini disesuaikan dengan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

Sementara itu, profil sumberdaya aparatur Dinas Perhubungan menurut golongan dan strata pendidikan seperti yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2 3 Profil SDM Dinas Perhubungan Berdasarkan Golongan dan Tingkat Pendidikan per Desember 2025

No	Golongan	Pendidikan					Total
		S3	S2	S1	DIII	SLTA	
1	IVc	-	-	-	-	-	
2	Ivb	-	1	1	-	-	2

3	Iva	-	1	-	-	-	1
4	III d		-	5	-	-	5
5	III c	-	-	4	2	-	6
6	III b	-	-	2	-	-	2
7	III a	-	-	3	-	-	3
8	Iid	-	-	-	3	6	9
9	Iic	-	-	-	-	7	7
10	Iib	-	-	-	-	1	1
11	Iia	-	-	-	-	-	-
Total		-	2	15	5	15	37

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa jumlah SDM yang paling mendominasi adalah golongan II, dan jumlahnya hampir sama dengan Golongan III, tetapi masih banyak SDM Dinas Perhubungan yang sesuai kualifikasi dibidang Perhubungan untuk dapat bekerja lebih optimal.

2.1.3 Asset/Modal

Asset Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Asset Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai

No.	Asset	Jumlah Satuan	Keadaan
1	Perlengkapan Barang Bergerak ➤ Kendaraan Roda 4 ➤ Bus Sekolah ➤ Kendaraan Roda 2	4 unit 1 unit 13 unit	Rusak Ringan Rusak Ringan 12 Rusak Ringan, 1 Rusak Berat
2	Perlengkapan Barang Tidak Bergerak ➤ Tanah ➤ Bangunan	6.221 m2 5 Buah	Baik 1 Baik, 4 Rusak
3	Perlengkapan Barang Elektronik ➤ Fax ➤ HT ➤ Komputer ➤ Laptop ➤ Printer	1 unit 45 unit 6 unit 15 unit 30 unit	Rusak ringan 45 rusak 4 baik 2 rusak 8 baik 7 rusak 7 baik 23 rusak
4	Perlengkapan Kantor ➤ Meja	61 unit	37 baik 24 rusak

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kursi ➤ Lemari ➤ Filling Kabinet ➤ Brankas 	201 unit 24 Unit 10 Unit 1 Unit	35 baik 166 rusak 15 Baik, 9 Rusak Semua Rusak Baik
5	Perlengkapan Lalu lintas <ul style="list-style-type: none"> ➤ Alat Pemberi Isarat Lalu Lintas ➤ Warning Light ➤ Rambu Lalu Lintas ➤ Halte ➤ Guard Rail ➤ Patok Pengaman Lalu Lintas ➤ Water Box/Road Barrier ➤ Portal 	4 titik 19 unit 549 unit 13 unit 574 m 199 unit 38 buah 10 Buah	4 rusak 3 baik 16 rusak 545 baik, 4 Rusak 8 baik 5 rusak Rusak sebagian baik baik 6 Baik, 4 Rusak

2.1.4 Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Sebagaimana Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bidang Perhubungan berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan, Pelayanan dan pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah pelayanan kepada masyarakat dibidang transportasi dan tugas-tugas pengkoordinasian baik kepada SKPD terkait di tingkat Pemerintahan Kota, Pemerintah Provinsi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun kepada lembaga-lembaga setingkat terkait dengan tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan sesuai dengan fungsinya yaitu :

- a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perhubungan;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja di bidang perhubungan;
- c. Penyusunan dan penetapan rencana teknis jaringan transportasi;
- d. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- e. Pengoperasian dan pemeliharaan terminal;
- f. Pemantauan dan pengawasan transportasi jalan dan kebandarudaraan;
- g. Pelaksanaan pengendalian dan ketertiban lalu lintas;
- h. Pengembangan dan pengelolaan perparkiran;
- i. Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
- j. Pemberian pertimbangan teknis perijinan di bidang perhubungan;

- k. Pemberian dan pencabutan perijinan di bidang perhubungan;
- l. Pelaksanaan kegiatan bidang pemungutan retribusi;
- m. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, kepustakaan dan kearsipan;
- n. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- o. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- p. Pelaksanaan fasilitasi pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- q. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perhubungan;
- r. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan publik secara berkala melalui web site Pemerintah Daerah;
- s. Penyelenggaraan UPT dan jabatan fungsional;
- t. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- u. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan secara khusus memang belum terlihat jelas dikarenakan beberapa faktor diantaranya masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM), dan masih kurangnya Pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Kota sehingga menghambat dalam kinerja pelayanan kepada masyarakat namun ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh Dinas Perhubungan sesuai dengan fungsinya yaitu : pelaksanaan dan pengendalian lalu lintas didalam wilayah Kota yang berdampak terhadap kelancaran dan ketertiban arus lalu lintas sehingga berkurangnya tingkat kemacetan lalu lintas khususnya di jalan raya dalam wilayah Kota Tanjungbalai, yang dilakukan bersama instansi terkait, selain melakukan kegiatan tersebut dan untuk menjalankan program Pemerintah Pusat maupun pemerintah Propinsi Sumatera Utara dibidang Transportasi yaitu mengurangi tingkat kecelakaan salah satunya adalah melakukan pelayanan Pengujian kendaraan bermotor kepada masyarakat yang berguna untuk mengurangi atau mencegah terjadinya kecelakaan di jalan.

Fungsi lain dari Dinas Perhubungan adalah dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Dinas Perhubungan memberikan pemasukan kepada Pemerintah Daerah melalui retribusi adapun capaian realisasi Pendapatan untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp. 110.000.000 (40%) dan untuk tahun 2025 target retribusi Dinas Perhubungan adalah **Rp. 275.000.000** dan terdiri dari 3 jenis Pungutan yaitu:

- a. Retribusi Pelayanan Parkir ditepi jalan umum
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- c. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

Langkah awal dalam pelaksanaan tugas pada tahun 2025 Dinas Perhubungan untuk mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah adalah penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan tahun 2025 – 2029 yang dapat memberikan arah dan pedomanan, tindakan yang akan dilaksanakan untuk 5 (lima) tahun kedepan, yang dirumuskan dengan Visi dan Misi Dinas Perhubungan, dan keberhasilan Rencana Strategis ini sangat dipengaruhi oleh komitmen penuh para pelaksana tugas dilingkungan kerja Dinas Perhubungan sendiri dan juga instansi terkait lainnya melalui proses saling berkomunikasi dan berkoordinasi, guna mewujudkan terciptanya pelayanan transportasi yang efektif di Kota Tanjungbalai dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur lancar dan cepat, selamat, aman, mudah, tepat waktu dan nyaman dan efisien dalam satu kesatuan jaringan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Keseluruhan kinerja pelayanan Dinas Perhubungan yang telah tercapai Tahun 2021-2024 dirangkum pada Tabel 2.1.3 berikut ini:

Table 1 Tabel 2.1.3 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGBALAI

No.	INDIKATOR	TARGET RENSTRA DINAS PERHUBUNGAN					Realisasi Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	610.702	610.702	610.702	635.702	665.702	590.702	590.702	461.084	484.138	508.345
2	Rasio ijin trayek	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600	1 : 1600
3	Jumlah uji kir angkutan umum	200	200	200	200	200	200	0			
4	Jumlah Pelabuhan Laut/Terminal Bis	-	-	-	-	-	0	0	-	-	-
5	Persentase layanan angkutan darat	10%	10%	20%	25%	30%	10%	10%	18%	20%	20%
6	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	90%	80%	80%	70%	60%	86%	86%	0%	0%	0%
7	Pemasangan Rambu-Rambu	10%	10%	15%	35%	55%	10%	10%	10%	11%	14,37%
8	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,45 v/c	0,45 v/c	0,45 v/c	0,45 v/c	0,47 v/c	0,45 v/c	0,45 v/c	0,45 v/c	0,38 v/c	0,87 v/c
9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum										
	* Orang	610.702	610.702	610.702	635.702	665.702	590.702	590.702	461.084	484.138	508.345
10	Jumlah orang/barang melalui dermaga/terminal per tahun										
	* Orang	649.772	649.772	25.000	25.000	30.000	649.772	649.772	20.644	21.676	22.760

2.1.5 Kelompok Sasaran Perangkat Daerah

a. Masyarakat

Dinas perhubungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pelayanan dalam hal mengatur lalu lintas dan penyediaan rambu rambu keselamatan lalu lintas agar masyarakat dapat terjamin keselamatannya dalam ber transportasi dan memfasilitasi transportasi public yang aman dan selamat mencakup semua wilayah di kota tanjungbalai

b. Mitra

Dinas perhubungan melakukan koordinasi dengan dinas perhubungan provinsi terkait pembangunan terminal tipe B sijambi agar sarana dan prasarananya dapat dibangun sehingga fungsi terminal dapat digunakan sebagai mana mestinya agar dapat memperindah tata kota sehingga seluruh arktifitas pelayanan angkutan umum dapat dilakukan di dalam terminal.

c. Kerjasama perangkat daerah

Dinas perhubungan melakukan Kerjasama dengan stakeholder dalam hal kepelabuhan yaitu Pelindo untuk memfasilitasi konektivitas transportasi Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan yang menuju ke pelabuhan dapat terintegrasi dengan baik.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Perhubungan

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Perhubungan

Identifikasi permasalahan merupakan bagian penting dan langkah awal yang sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian untuk menjalankan amanat masyarakat dan lingkungan merupakan hal yang tidak boleh diabaikan.

Berdasarkan hasil pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan pada Renstra tahun 2021-2025 terdapat beberapa indikator kinerja program yang belum tercapai diantaranya:

a. Pemasangan rambu-rambu.

Jumlah kebutuhan rambu kota tanjungbalai sebesar 3820 unit rambu, Pada tahun 2023 jumlah rambu yang ada sebanyak 409 unit rambu (10,70%). Pada Tahun 2023 Target rambu yang terpasang sebesar 2101 unit rambu (55%), dan hanya terealisasi sebesar 549 unit rambu (14,37 %), Jadi terjadi penambahan hanya 140 unit rambu dari tahun sebelumnya, hal ini diakibatkan minimnya anggaran Dinas Perhubungan.

b. Rasio angka kecelakaan lalu lintas menurun.

Pada indikator ini terjadi penurunan angka kecelakaan dengan tingkat realisasinya hanya 4%, hal ini diakibatkan jumlah angka kecelakaan tahun 2024 hanya menurun rendah dari jumlah angka kecelakaan tahun 2023, yang mana menurut data dari kepolisian Kota Tanjungbalai, angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2023 sebanyak 52 angka kecelakaan, sedangkan tahun 2024 angka kecelakaan sebanyak 49 angka kecelakaan. Jadi terjadi penurunan angka kecelakaan sebanyak 3 angka kecelakaan dari tahun sebelumnya, Jadi Penurunan angka kecelakaan Tahun 2024 sebesar 4%. Hal ini diakibatkan:

1. Banyaknya Fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu-rambu lalu lintas, traffic light yang sudah tidak berfungsi, dan fasilitas rambu lain yang tidak memadai.
2. Kurangnya kesadaran masyarakat pengguna kendaraan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang sudah tersedia.

c. Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan.

Pada Tahun 2023 realisasi yang dicapai 0,45 v/c. Sedangkan Pada Tahun 2024 realisasi yang dicapai 0,87 v/c dari target 0,45 v/c atau terealisasi 51,72 %, Jadi Terjadi peningkatan volume arus lalu lintas, yang mengakibatkan pada ruas tertentu terjadi kemacetan lalu lintas hal ini disebabkan karena ruas ini menuju pelabuhan yang banyak dilalui oleh kendaraan dan angkutan barang dan melintasi perlintaasan sebidang dengan kondisi jalan yang rusak (berlubang) dan kondisi hambatan samping yang cukup tinggi . Untuk mengatasi padatnya arus lalu lintas jalan di beberapa ruas jalan dikota Tanjungbala, dinas perhubungan melakukan koordinasi dengan satlantas

Polres Tanjungbalai untuk melakukan pengendalian arus lalu lintas dengan menurunkan personil untuk mengurai kemacetan lalu lintas.

d. Jumlah rawan kemacetan.

Pada Tahun 2023 Realisasi titik rawan kemacetan sebanyak 4 titik, dan pada tahun 2024 dari target 2 titik rawan kemacetan, terealisasi sebanyak 3 titik atau pencapaiannya 75 % . Jadi Pencapaian indikator pada jumlah rawan kemacetan pada tahu 2024 sama dengan pencapaian realisasi tahun 2023. Hal ini dapat tercapai diakibatkan pengawasan dan pengendalian arus lalu lintas yang dilakukan dinas perhubungan dengan menempatkan personil dinas perhubungan ditempat-tempat yang rawan kemacetan seperti di tempat-tempat jualan yang dilalui oleh pengendara kendaraan.

5. Kapasitas angkutan umum

Pada Tahun 2023 realisasi capaiannya sebesar 0,40, Sedangkan Pada Tahun 2024 targetnya 0,60 dan terealisasi 0,40, atau dengan kata lain dari target kapsitas penumpang terisi 50% yang telah ditentukan, terealisasi kapasitas penumpang 40%, hal ini dikibatkan pengguna angkutan umum yang kurang diminati masyarakat, karena sarana prasarana angkutan yang kurang memadai.

6. Persentase Realisasi Anggaran dan PAD Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai untuk realisasi anggaran Dinas Perhubungan sudah hampir tercapai secara keseluruhan degan rata rata realisasi sebesar 91%. Sedangkan untuk realisasi PAD Dinas perhubungan hanya tercapai secara keseluruhan sebesar 40%, hal ini diakibatkan beberapa factor diantaranya:

1. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana parkir yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir
2. Dinas Perhubungan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan terhadap potensi parkir yang dikuasai oknum preman
3. Juru parkir yang ditugaskan untuk memunggut parkir ti
4. dak diberi penghasilan oleh pemerintah daerah sehinga sistem yang digunakan dengan juru parkir adalah sistem bagi hasil, sehingga target jadi berkurang

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil-hasil analisis dan pencapaian indikator program di atas maka isu strategis yang terdapat pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai selama kurun waktu 2025 sampai tahun 2029 adalah berikut:

Tabel 2.2.1 ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan perangkat daerah	Permasalahan perangkat daerah	Isu KLHS	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan			Isu Strategis
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<p>Pengembangan prasarana Terminal Penumpang yang mendukung mobilitas masyarakat yang menakup seluruh wilayah</p> <p>Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang tinggi menjadi potensi sekaligus tantangan dalam pengendalian lalu lintas dan pendapatan retribusi.</p>	<p>1. Rendahnya pengguna Transportasi angkutan umum</p> <p>2. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas dan kualitas SDM Dinas Perhubungan yang belum memadai</p> <p>3. Jumlah kecelakaan lalu lintas meningkat</p> <p>4. Kemacetan lalu lintas</p>	<p>Ketidak teraturan lalu lintas dan rendahnya akses transportasi di Kota Tanjung balai pada skala lokal.</p> <p>Kesenjangan antara peningkatan kebutuhan transportasi dengan ketersediaan infrastruktur terefleksi dalam tidak keteraturannya lalu lintas jalan – jalan utama Dimana seluruh bercampur menjadi satu</p>	<p>Transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum</p>	<p>Konektivita dan aksesibilitas nasional;</p> <p>Meningkatnya keselamatan perhubungan;</p>	<p>Integrasi pelayanan antar moda transportasi darat, laut dan udara untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah</p> <p>Terwujudnya pelayanan transportasi yang selamat, aman, nyaman, terjangkau dan berkualitas</p> <p>Sumber Daya Aparatur Perhubungan yang memiliki kompetensi dan professional</p>	<p>1. Terbatasnya kualitas sumber daya Perhubungan</p> <p>2. Masih banyaknya pelanggaran lalu lintas</p> <p>3. Angka kecelakaan masih tinggi</p> <p>4. Sarana dan prasarana keselamatan jalan kurang memadai</p> <p>5. Fungsi jalan tidak optimal</p> <p>6. Penggunaan kendaraan pribadi meningkat Sistem jaringan trayek belum terpadu</p>

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Strategi Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan tidak lain adalah pernyataan-pernyataan untuk mencapai visi, misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu-isu strategis daerah yang dihadapi. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari masing-masing misi.

Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan hanya sebagai OPD pendukung dalam mewujudkan Tujuan dan Renstra yang telah ditetapkan. Adapun Tujuan dan sasaran Kepala Daerah yang berhubungan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang telah ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai yaitu :

Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan mitigasi resiko bencana banjir dengan sasaran Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Dari Tujuan dan sasaran Kepala Daerah tersebut, maka Dinas Perhubungan menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu:

Tabel 3 1 Tujuan dan sasaran Kepala Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan Meningkatnya Kualitas layanan Angkutan Pelayaran

Tabel 3 2 Target Tujuan dan sasaran jangka menengah dinas perhubungan Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN/S ASARAN		INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau		Rasio Konektivitas	Rasio	0,64	0,64	0,66	0,66	0,70	0,70	0,70
	1.1	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan	Jumlah kecelakaan lalu lintas	Kasus	60	57	54	51	48	45	42
			Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	Persen	14,37	15	17	20	23	25	28
			Volume Perkapasitas jalan	Nilai	0,52	0,52	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45
			Angkutan umum yang berkeselamatan	Unit	-	7	14	21	28	35	49
	1.2	Meningkatnya Kualitas layanan Angkutan Pelayaran	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran	Unit	3	3	6	9	12	15	18

Strategi yang dirumuskan dan diterjemahkan ke dalam arah kebijakan berperan penting dalam mempermudah proses perencanaan serta penentuan tahapan pembangunan secara terstruktur. Penyusunan tahapan ini dilakukan sebagai bentuk respons adaptif terhadap keterbatasan sumber daya, sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif dalam rentang waktu yang telah ditetapkan. Di samping itu, proses pencapaian tujuan yang membutuhkan langkah-langkah bertahap sebelum menghasilkan dampak yang signifikan menjadi landasan utama dalam merancang tahapan pembangunan.

Tabel 3.3 Pentahapan Renstra Dinas Perhubungan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Upaya Peningkatan pelayanan transportasi yang berkeselamatan	Pelaksanaan pelayanan transportasi yang berkeselamatan	Peningkatan pelaksanaan pelayanan transportasi yang berkeselamatan	Peningkatan kualitas pelayanan transportasi yang berkeselamatan	Mewujudkan transportasi yang selamat, aman, nyaman, efisien dan lancar sehingga terwujud konektivitas antar wilayah

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perhubungan Tahun 2025-2029

Untuk terarahnya pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, maka harus melakukan pemanfaatan sumber daya yang ada secara maksimal serta menetapkan kesatuan langkah dalam mengantisipasi perubahan dan perkembangan yang akan terjadi.

Untuk dapat merumuskan dan menetapkan strategi itu perlu menganalisis lingkungan internal dan external, pengenalan, pengukuran dan pendalaman secara kritis dan objektif terhadap faktor-faktor strategis dari kondisi internal Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai pada periode Tahun 2025 sampai 2029 termasuk perkiraan kemungkinan perubahan dan perkembangan yang akan terjadi.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang dirumuskan harus dapat mengaitkan strategi kepada sasaran secara lebih rasional, memperjelas strategi sehingga lebih spesifik, konkrit dan bersifat operasional, mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program prioritas agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan dan melanggar ketentuan umum.

Dan untuk mewujudkan visi dan menjalankan misi serta mencapai tujuan dan sasaran strategi pokok yang dilakukan untuk membangun perhubungan terangkum di dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Perhubungan
1	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Meningkatkan infrastruktur jalan dan sarana publik	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		Meningkatkan fasilitas penunjang pelabuhan penumpang internasional dan pelabuhan pengangkut regional maupun internasional	Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pelabuhan
		Mengembangkan dan memperluas jaringan transportasi publik yang terhubung antar wilayah untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat	Melakukan penataan jaringan trayek untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini disusun langkah – langkah rencana strategis yang lebih operasional sebagai tindak lanjut dari tujuan, sasaran, strategis, dan kebijakan Dinas Perhubungan untuk kurun waktu 2025 – 2029. Langkah – langkah strategis tersebut meliputi program, kegiatan, inikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari program tertuang dalam RPJMD Kota Tanjungbalai Tahun 2025 – 2029. Keterkaitan antara kebijakan dengan program disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4 1 Kebijakan dan Program

No	Kebijakan	Program
1.	Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	1. Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 2. Pengelolaan Pelayaran
2.	Penyediaan fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pelabuhan	
3.	Melakukan penataan jaringan trayek untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah	

4.1 Rencana Program dan Kegiatan

Pada RPJMD Pemerintah Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029, Dinas Perhubungan merupakan salah satu OPD pendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran dari RPJMD Kota Tanjungbalai. Mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2025, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, berikut ini merupakan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung tercapainya dari Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Tanjungbalai.

Tabel 4 2 Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas perhubungan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	Meningkatnya keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan			Rasio Konektivitas	
				Jumlah kecelakaan lalu lintas	
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
				Volume perkapasitas jalan	
				Angkutan umum yang berkeselamatan	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat		Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	

			Tersedianya perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
					Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota
					Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota
					Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan
					Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan
			Tersedianya terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terkelola yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
					Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
			Tersedianya Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Jumlah Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Pengujian berkala kendaraan bermotor
					Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor
					Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor

			Terlaksananya Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
			Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			Tersedianya dokumen penetapan	Tersusunnya Penetapan rencana umum jaringan trayek	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota

			rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota
Meningkatnya Kualitas layanan Angkutan Pelayaran				Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran	
	Meningkatnya kualitas layanan transport laut			Konektivitas laut	Pengelolaan pelayaran
		Terlaksanya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau		Jumlah Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
					Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan
					Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau
					Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau
					Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan
		Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan			

Meningkatkan tata kelola perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif, terintegrasi dan aplikatif				Peningkatana sinergitas dan konsistensi perencanaan pembangunan	
	Meningkatnya tata kelola anggaran dan administrasi perkantoran			Persentase Realisasi Anggaran dan PAD Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai	
				Persentase sarana, prasarana dan administrasi perkantoran	
				Persentase Kualitas SDM Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai	

				Persentase regulasi teknis perhubungan	
		Terlaksananya pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota		Cakupan pemenuhan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota	Penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
		Terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah		Adminstrasi Keuangan perangkat daerah
					Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
		Tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik pada Perangkat Daerah		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

			Daerah pada Perangkat Daerah		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
			Terlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase terlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut			
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan			
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	Adminstrasi Umum perangkat daerah
					Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
					Penyediaan peralatan rumah tangga
					Penyediaan bahan logistik kantor
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
					Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Tersedianya Barang Milik	Persentase ketersediaan Barang	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

			Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
			Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
					Penyediaan jasa surat menyurat
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
			Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan

			Pemerintahan Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

4.2 Rencana Program/Kegiatan/subkegiatan dan Pendanaan

Pendanaan indikatif dalam rangka pembiayaan program – program perhubungan dapat dilihat pada tabel 4.3

Tabel 4 3 Rencana Program/Kegiatan/subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Outcome /Kegiatan/ Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome/Output	Base Line 2024	Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)	Target	Pagu (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
Urusan Perhubungan														
Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100%	100%	5.955.526.692	100%	6.113.875.612	100%	6.023.875.612	100%	6.023.875.612	100%	6.069.607.128		
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	100%	100%	7.999.800	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000	100%	8.000.000		
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5 dok	1 dok	4.999.800	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000		

Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	
Adminstrasi Keuangan perangkat daerah	Persentase terselenggaranya administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	4.086.336.912	100%	4.086.336.912	100%	4.086.336.912	100%	4.086.336.912	100%	4.086.336.912	
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	37 ASN	37 ASN	4.083.336.912	37 ASN	4.083.336.912	37 ASN	4.083.336.912	37 ASN	4.083.336.912	37 ASN	4.083.336.912	
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan akhir tahun SKPD	5 dok	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	1 dok	3.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	100%	2.000.000	

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 dok	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	1 dok	2.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	0%	0	100%	110.000.000	0%	0	100%	20.000.000	100%	20.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	-	0	1 paket	100.000.000	-	0	1 paket	20.000.000	-	0	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	7 orang	-	0	2 orang	10.000.000	-	0	-	0	2 orang	20.000.000	
Adminstrasi Umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk kegiatan perkantoran	100%	100%	203.461.700	100%	236.765.700	100%	236.765.700	100%	236.765.700	100%	236.765.700	
Penyediaan komponen instalasi listrik/	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1 paket	1 paket	4.002.900	1 paket	4.000.000	1 paket	4.000.000	1 paket	4.000.000	1 paket	4.000.000	

penerangan bangunan kantor	yang disediakan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor												
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	27.765.700	1 paket	27.765.700	1 paket	27.765.700	1 paket	27.765.700	1 paket	27.765.700	
Penyediaan peralatan rumah tangga	jumlah paket Peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	1 paket	0	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	1 paket	20.000.000	
Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	1 paket	30.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	1 paket	25.000.000	
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	1 paket	36.726.600	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	1 paket	35.000.000	
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang disediakan	1 dok	1 dok	4.992.500	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	1 dok	5.000.000	
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	210 lap	50 lap	99.974.000	60 lap	120.000.000	60 lap	120.000.000	60 lap	120.000.000	60 lap	120.000.000	

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%	45.731.516	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Jabatan yang tersedia	1 unit	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Operasional yang tersedia	19 unit	1 unit	0	2 unit	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang tersedia	12 unit	0	0	2 unit	0	0	0	0	0	2 unit	45.731.516	
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Luasan gedung yang dibangun	0	0	0	1 dok, 1 unit	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.401.268.280	100%	1.416.313.000	100%	1.416.313.000	100%	1.416.313.000	100%	1.416.313.000	

Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 lap	1 lap	3.000.000	1 lap	3.000.000	1 lap	3.000.000	1 lap	3.000.000	1 lap	3.000.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 lap	12 lap	64.775.280	12 lap	50.000.000	12 lap	50.000.000	12 lap	50.000.000	12 lap	50.000.000	
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 lap	1 lap	20.180.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	1 lap	50.000.000	
Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor yang disediakan	12 lap	12 lap	1.313.313.000	12 lap	1.313.313.000	12 lap	1.313.313.000	12 lap	1.313.313.000	12 lap	1.313.313.000	
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	254.460.000	100%	254.460.000	100%	274.460.000	100%	254.460.000	100%	254.460.000	

Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayar pajaknya	1 unit	1 unit	38.420.000	1 unit	38.420.000	1 unit	38.420.000	1 unit	38.420.000	1 unit	38.420.000	
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya	19 unit	19 unit	216.040.000	19 unit	216.040.000	19 unit	216.040.000	19 unit	216.040.000	19 unit	216.040.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi		1 unit	0			1 unit	20.000.000			1 unit		
Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	100%	100%	680.522.000	100%	740.095.027	100%	949.754.734	100%	949.754.734	100%	946.237.000	

Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersedianya perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota	100%	100%	184.285.000	100%	243.858.027	100%	453.517.734	100%	453.517.734	100%	400.000.000	
Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah prasarana jalan di jalan kab/kota yang terbangun	11 unit	2 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	Jumlah perlengkapan jalan di jalan kab/kota yang tersedia	549 unit	27 unit	48.600.000	50 unit	100.000.000	50 unit	100.000.000	50 unit	100.000.000	50 unit	100.000.000	
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Jumlah prasarana jalan yang terpelihara	0	2 unit	0	2 unit	0	2 unit	153.517.734	2 unit	153.517.734	2 unit	100.000.000	
Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang terpelihara	2 unit	2 unit	135.685.000	2 unit	143.858.027	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	2 unit	200.000.000	
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100%	0%	0	100%	0	0%	0	0%	0	100%	0	
Pembangunan Terminal Penumpang Tipe	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi	0	0	0	0	0	1 unit	-	0	0	0	0	0

C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang												
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang ter rehabilitasi dan terpelihara	0	0	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	
Pengujian berkala kendaraan bermotor	Persentase ketersediaan sarana prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	100%	0%	0	100%	0	100%	0	0%	0	0%	0	
Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	0	0	0	1 dok , 1 unit, 1 jenis	0	0	0	0	0	0	0	
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Persentase terlaksananya manajemen rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	100%	100%	361.777.000	100%	361.777.000	100%	361.777.000	100%	361.777.000	100%	411.777.000	
Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	12 lap	12 lap	361.777.000	12 lap	361.777.000	12 lap	361.777.000	12 lap	361.777.000	12 lap	361.777.000	
Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	2 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	0	1 lap	0	1 lap	0	1 lap	0	1 lap	0	1 lap	50.000.000	

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	125.460.000	100%	125.460.000	100%	125.460.000	100%	125.460.000	100%	125.460.000	
Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	0	12	125.460.000	12 lap	125.460.000	12 lap	125.460.000	12 lap	125.460.000	12 lap	125.460.000	
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersusunnya rencana umum jaringan trayek perkotaan	100%	0%	9.000.000	100%	9.000.000	0%	9.000.000	0%	9.000.000	0%	9.000.000	
Pelaksanaan penyusunan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	1 dok	9.000.000	1 dok	9.000.000	1 dok	9.000.000	1 dok	9.000.000	1 dok	9.000.000	
Program pengelolaan pelayaran	Cakupan pengelolaan pelayaran	100%	100%	62.000.000	100%	112.000.000	100%	62.000.000	100%	62.000.000	100%	62.000.000	
Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Persentase Tersedianya Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	100%	100%	62.000.000	100%	112.000.000	100%	62.000.000	100%	62.000.000	100%	62.000.000	

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan		1 dok	50.000.000									
Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang di Pembangunan	1 unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	0	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	1 Lap	12.000.000	
		0	0	0	5 unit	100.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	5 unit	50.000.000	
				6.698.048.692		6.965.970.639		7.035.630.346		7.035.630.346		7.077.844.128	

4.3 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada RPJMD Pemerintahan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai merupakan OPD pendukung tercapainya Tujuan dan Sasaran dari RPJMD. Berikut ini merupakan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dari Dinas perhubungan Kota Tanjungbalai yang mendukung tercapainya Prioritas pembangunan daerah yaitu untuk mendukung tercapainya Tujuan Sasaran RPJMD Pemerintahan Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029.

Tabel 4 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Priorotas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	ASN Berkualitas dan Berintegritas	Meningkatnya kualitas kinerja ASN	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	
			Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	
			Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
			Adminstrasi Keuangan perangkat daerah	
			Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

2	Revitaliasi Terminal Terpadu KM 7 Sijambi	Meningkatnya kualitas dan kapasitas sarana prasarana terminal	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	
			Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	
			Pengujian berkala kendaraan bermotor	
			Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
3	Infrastruktur Berkualitas dan Berdaya Saing	Menurunnya biaya logistik dan transportasi	Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	
			Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/Kota	
			Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota	

			Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	
			Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan	
			Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	
			Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	
			Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	

4.4 Indikator Kinerja Dinas Perhubungan

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Untuk Mendukung tercapainya Program Prioritas Daerah maka Renstra Dinas Perhubungan pun menyesuaikan dalam penentuan beberapa indikator kinerjanya.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran untuk 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam Bab III, maka indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai yang mendukung sasaran RPJMPD Kota Tanjungbalai Tahun 2025-2029 dapat dilihat sesuai tabel di bawah ini.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase Kelengkapan	Persen	15%	17%	20%	23%	25%	28%

	Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal							
2	Jumlah Penanganan Titik Rawan Kemacetan	Titik	5	4	3	3	3	3
3	Jumlah angka kecelakaan	Kasus	57	54	51	48	45	42
4	Angkutan umum yang berkeselamatan	Unit	7	14	21	28	35	49
5	Jumlah fasilitas sarana dan prasarana penunjang angkutan pelayaran	Unit	3	6	9	12	15	18

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas perhubungan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio konektivitas Kab/Kota	Poin	0,64	0,66	0,66	0,70	0,70	0,70
2	Vc ratio di Jalan Kab/Kota	Poin	0,52	0,50	0,50	0,45	0,45	0,45

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 – 2029 merupakan langkah awal dalam pelaksanaan tugas sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kota Tanjungbalai. Oleh karena itu dengan adanya Rencana Strategis yang telah dirumuskan ini dapat digunakan sebagai penuntun umum dalam pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai.

Adanya Rencana Strategis ini merupakan kombinasi terbaik dari beberapa pilihan terbaik dari berbagai alternatif tindakan yang mungkin dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai sekaligus memberikan arah dan pedoman tindakan yang dilaksanakan, mengeliminir unsur ketidakpastian dan juga merupakan alat evaluasi. Dengan adanya evaluasi ini maka Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai mampu untuk menggambarkan keberhasilan yang dapat tercapai dan sekaligus juga dapat menggambarkan kegagalan dalam pelaksanaan misi Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai dalam mencapai tujuan-tujuan maupun sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai ini disusun tidak hanya mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah – langkah pencapaian tujuan dan sasaran, tetapi mencakup pengukuran kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai. Keberhasilan pelaksanaan Rencana strategis ini sangat dipengaruhi oleh komitmen penuh para pelaksana tugas dilingkungan kerja Dinas Perhubungan sendiri dan juga instansi terkait lainnya melalui proses saling berkomunikasi dan berkoordinasi.

Semoga adanya Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungbalai Tahun 2025 – 2029 ini dapat mendukung terwujudnya visi Kota Tanjungbalai 5 tahun kedepannya yaitu “Mewujudkan Tanjungbalai Elok, Maju, Agamais, dan Sejahtera (EMAS).

Tanjungbalai, Oktober 2025
Plt.Kepala Dinas Perhubungan
Kota Tanjungbalai



ELVANDIA, S.SiT
Pembina TK.I
Nip. 19780111.200312.1.011

